

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia, maka kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu ditingkatkan secara terus menerus termasuk derajat kesehatannya.¹

Peningkatan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan dibidang pengobatan dan pelayanan kesehatan. Hal tersebut dilakukan dengan mengusahakan ketersediaan narkotika dan obat-obaan jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat-obatan untuk kesehatan. Narkotika juga digunakan untuk percobaan dan penelitian yang diselenggarakan pemerintah dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan dan mendapat izin dari Menteri Kesehatan.²

Pada era globalisasi ini masyarakat lambat laun berkembang, dimana perkembangan itu selalu diikuti proses penyesuaian diri yang kadang-kadang proses tersebut terjadi secara tidak seimbang. Dengan kata lain, pelanggaran terhadap norma-norma tersebut semakin sering terjadi dan kejahatan semakin bertambah, baik jenis maupun bentuk polanya semakin kompleks. Perkembangan masyarakat itu disebabkan karena ilmu pengetahuan dan pola pikir masyarakat

¹ Natangsa Surbakti, Buku Pegangan Kuliah; Hukum Pidana Khusus, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005, Hal. 175.

² Ibid, Hal. 175.

yang semakin maju. Dan masyarakat berusaha mengadakan pembaharuan di segala bidang. Namun kemajuan teknologi tidak selalu berdampak positif, bahkan ada kalanya berdampak negatif. Maksudnya adalah dengan kemajuan teknologi juga ada peningkatan masalah kejahatan dengan menggunakan modus operandi yang canggih. Hal tersebut merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum untuk mampu menciptakannya, khususnya dalam kasus narkoba dan obat-obatan terlarang. Namun hasil teknologi tersebut karena sifat dan karakternya telah disalahgunakan. Penyalahgunaan untuk si pemakai dan kemudian dijadikan komoditas bisnis haram yang memberikan keuntungan luar biasa bagi produsen dan pengedar gelapnya. Sementara itu pemakai yang pasti kecanduan dan hidup dalam ketergantungan, pada akhirnya akan merugikan dirinya sendiri.

Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba Pasal 1 disebutkan bahwa narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis. Dampak mengkonsumsi narkoba dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkoba dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba.³

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang kian merebak tidak terlepas dari salah satu ciri barang tersebut yaitu menimbulkan *adiksi* (ketagihan) yang merusak dalam pengertian penggunaan tidak untuk pengobatan dan secara

³ Lihat Undang-Undang No. 39 Tahun 2009 Pasal 1.

ilegal. Dari sudut masyarakat yang rentan dengan masalah narkoba tertuju pada kelompok generasi muda suatu bangsa, mereka merupakan target narkoba oleh karena itu negara di dunia ini dengan segala upaya dan kemampuannya untuk memberantas tindak pidana narkoba yang dampaknya merusak ekonomi, politik dan kestabilan negara. Secara kualitas semakin banyak jenis narkoba yang disalahgunakan atau yang diedarkan secara gelap di Indonesia mulai dari morfin, heroin, ganja dan sebagainya yang secara kualitas makin banyak yang disalahgunakan atau diedarkan secara gelap. Secara kuantitas tidak dapat dipungkiri kejahatan narkoba, zat adiktif semakin meningkat akhir-akhir ini.⁴ Pihak kepolisian menyatakan bahwa Indonesia tidak lagi menjadi daerah transit perdagangan narkoba tetapi telah menjadi target utama para pengedar, yang berakibat semakin banyak jenis dan jumlah narkoba yang beredar. Mulai dari produsen, pengedar dan pemakai (korban) ada salah satu jenis kriminalitas yang sangat berat, apalagi sebagai korban jumlahnya semakin meningkat setiap tahun termasuk di Indonesia. Indonesia sudah cukup lama (sejak tahun 1960 an) berjuang memberantas penyalahgunaan narkoba baik melalui Undang-undang (hukum) maupun penegakan hukum melalui peradilan.⁵

Semakin meningkatnya penyalahgunaan narkoba di Indonesia tersebut, terbukti dengan terbongkarnya kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Jakarta, Bandung, Surabaya, Bali, Yogyakarta, Medan dan kota-kota lain di luar Jawa. Kasus-kasus tersebut berawal dari peredaran *pil koplo* yang sempat menjadi trend remaja baik di Ibukota maupun di daerah.

⁴ Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, Hal. 204.

⁵ C.S.T. Cansil, Lembaga Hukum dan Politik, Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, Jakarta, 2004, Hal. 11.

Dalam rangka penegakkan hukum dan pembinaan masyarakat (pengayom, pembimbing, pelindung) sebagaimana dituangkan dalam Undang-undang Pokok Pertahanan Keamanan No. 20 Tahun 1982 Pasal 30 ayat (4), Polisi harus dapat dengan bijaksana menentukan alternatif tindakan apa yang harus dilakukan paling tepat serta paling diyakini kebenaran dan kemanfaatannya, baik dari segi hukum, pelaku, korban, dan masyarakat. Alternatif tersebut direalisasikan dalam tugas, tindakan profesif atau represif. Polisi menindak pelanggaran hukum sekaligus membina masyarakat. Kedua tugas ini selalu menyatu dalam diri setiap anggota polisi, walaupun terkadang selaras tetapi terkadang juga saling bertentangan.⁶

Dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 4 menyebutkan bahwa: Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditemukan korelasi antara peningkatan penyalahgunaan obat terlarang jenis zat narkotika sebagai tindak kejahatan yang harus ditanggulangi dengan eksistensi polisi sebagai aparat penegak hukum dan penyidik. Bertitik tolak dari kondisi di mana semakin meningkatnya penyalahgunaan narkotika khususnya yang terjadi di Kota Surakarta, penulis ingin mengetahui lebih lanjut peranan masyarakat dalam membantu penyidik

⁶ Awaloedin Djamin, Kedudukan Kepolisian Negara RI dalam Sistem. Ketatanegaraan: Dulu, Kini dan Esok, Jakarta, PTIK Press, 2007, Hal. 54

untuk mengungkap tindak pidana narkoba di wilayah hukum Kota Surakarta, mengingat Kota Surakarta adalah merupakan kota yang mempunyai banyak komunitas remaja baik pelajar maupun mahasiswa, yang pada tahun-tahun terakhir ini banyak terungkap kasus-kasus penyalahgunaan narkoba.

Dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba di dalamnya diatur sanksi hukumnya, serta hal-hal yang diperbolehkan dengan dikeluarkannya undang-undang tersebut, maka penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian perkara terhadap seseorang atau lebih yang telah melakukan tindak pidana narkoba dewasa ini. Efektivitas berlakunya Undang-undang ini sangatlah tergantung pada seluruh jajaran penegak hukum, dalam hal ini seluruh instansi yang terkait langsung, yakni penyidik Polri serta para penegak hukum.⁷ Di sisi lain hal yang sangat penting adalah kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat guna menegakkan kewibawaan hukum dan khususnya terhadap Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba. Maka peran penyidik bersama masyarakat sangatlah penting dalam membantu proses penyelesaian terhadap kasus tindak pidana narkoba yang saat ini sudah marak terjadi di kalangan masyarakat.

Berdasarkan uraian yang penulis jelaskan maka penulis ingin mengetahui lebih mendalam mengenai permasalahan tersebut, guna diajukan untuk penulisan skripsi dengan judul: **“PERANAN MASYARAKAT DALAM MEMBANTU PENYIDIK UNTUK MENGUNGKAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus Di Poltabes Surakarta)”**.

⁷ Barda Narwawi Arif, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010, Hal. 14..

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Dalam penelitian ini perlu adanya batasan masalah. Masalah adalah segala sesuatu yang memerlukan jalan pemecahan, karena masalah yang dihadapi sangat kompleks, maka agar penelitian tidak kabur dan menyimpang dari permasalahan penulis batasi ruang lingkungannya sebagai berikut :

1. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh penyidik dalam mengungkap tindak pidana narkoba.
2. Alasan perlunya keterlibatan masyarakat dalam masalah mengungkap tindak pidana narkoba.
3. Peranan masyarakat dalam membantu penyidik untuk mengungkap tindak pidana narkoba.
4. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana narkoba.
5. Tingkat keberhasilan penyidik dan badan narkoba kota (BNK) Surakarta dalam pelaksanaan tugas pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba.
6. Partisipasi masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana narkoba.

Berdasarkan hasil uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis ingin mengupas beberapa permasalahan yang dijadikan objek di dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan oleh penyidik dalam mengungkap tindak pidana narkoba?
2. Apakah alasan perlunya keterlibatan masyarakat dalam masalah pengungkapan tindak pidana narkoba?

3. Bagaimana peranan masyarakat dalam membantu penyidik untuk mengungkap tindak pidana narkoba?
4. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana narkoba.
5. Bagaimana tingkat keberhasilan penyidik dan badan narkoba kota (BNK) Surakarta dalam pelaksanaan tugas pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba.
6. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana narkoba.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan atau penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

a. Tujuan Objektif

- 1) Mengkaji langkah-langkah yang harus dilakukan oleh penyidik dalam mengungkap tindak pidana narkoba.
- 2) Mengkaji alasan perlunya keterlibatan masyarakat dalam masalah pengungkapan tindak pidana narkoba.
- 3) Mengkaji peranan masyarakat dalam membantu penyidik untuk mengungkap tindak pidana narkoba.
- 4) Mengkaji faktor-faktor apa yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana narkoba.

- 5) Mengkaji tingkat keberhasilan penyidik dan badan narkotika kota (BNK) Surakarta dalam pelaksanaan tugas pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika.
- 6) Mengkaji partisipasi masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana narkotika.

b. Tujuan Subjektif

- 1) Memperoleh data sebagai bahan utama penyusunan skripsi guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- 2) Meningkatkan dan mendalami berbagai teori yang telah penulis peroleh selama berada di bangku kuliah.
- 3) Mengembangkan dan memperluas aspek hukum dalam teori maupun praktek.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Hasil penelitian dapat digunakan untuk menambah referensi di bidang karya ilmiah yang dapat mengembangkan ilmu pengetahuan hukum pidana.
- 2) Penelitian ini merupakan latihan dan pembelajaran dalam menerapkan teori yang diperoleh sehingga menambah pengetahuan, pengalaman dan dokumentasi ilmiah.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai tindak pidana peranan penting masyarakat dalam membantu pemberantasan dan penyalahgunaan narkoba.

2) Bagi Penulis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba.

D. Kerangka Pemikiran

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba Pasal 1 disebutkan bahwa narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.

Dalam upaya menaggulangi tindak pidana narkoba di Poltabes Surakarta, maka peranan penyidik Polri dan masyarakat sangat penting. Yang dimaksud dengan penyidik menurut UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP pada Pasal 1 ayat (1) adalah Pejabat Polisi negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Dari pengertian di atas maka yang melakukan tugas sebagai penyidik adalah: a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Penyidik pejabat polisi negara tersebut diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, yang dapat melimpahkan wewenang tersebut kepada pejabat polisi lain. Sementara itu penyidik yang berasal dari Pejabat Pegawai Negeri Sipil diangkat oleh Menteri Kehakiman atas usul Departemen yang membawahi pegawai tersebut. Wewenang tersebut dapat dilimpahkan pula oleh Menteri Kehakiman. Sebelum pengangkatan Menteri Kehakiman harus terlebih dahulu meminta pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.⁸

Untuk penyidik yang berasal dari Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia untuk perkara narkoba dilakukan oleh mereka yang berpangkat Ajun Inspektur Dua (AIPDA). Sementara itu penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil dalam Undang-Undang Narkotika telah ditentukan, yaitu: a. Pegawai Negeri Sipil Departemen Kesehatan. b. Pegawai Negeri Sipil Badan Narkotika Nasional (BNN).

Penyidikan membawa konsekuensi semakin profesionalnya aparat penyidik dari Pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi masalah narkoba yang diberi wewenang khusus untuk itu. Pemberian wewenang ini dengan tetap memperhatikan fungsi koordinasi dengan penyidik dari Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang fungsinya sebagai pemegang utama wewenang dalam penyidikan tindak pidana. Penyidikan sejajar dengan pengertian pengusutan yang berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang, segera setelah mereka dengan jalan apapun

⁸ Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990, Hal. 75.

mendapat kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum. Sementara itu menurut UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP pada Pasal 1 butir (2) menentukan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya.⁹

Penyidikan mencakup penyelidikan tindak pidana atau pengaduan, memanggil, dan memeriksa saksi-saksi termasuk merubah status penahanan tersangka, menggeledah, menyita, memeriksa surat yang dalam keadaan tertentu dapat meminta keterangan dari ahli, membuat resume hasil penyidikan dan memberitahukan penyidikan kepada penuntut umum.¹⁰ Sebelum dilakukan kegiatan penyidikan akan dilakukan penyelidikan, KUHAP memberi pengertian penyelidikan sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menentukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Tugas utama dari penyidik adalah penerimaan laporan dan pengaturan serta menghentikan orang yang dicurigai untuk dilakukan pemeriksaan.

⁹ Gerson W. Bawengan, Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi., Jakarta: P.T Pradnya Paramita, 1997, Hal. 47.

¹⁰ Muladi, Dan Barda Nawawi Arif, Teori- Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung :Alumni, 1992, Hal. 27.

Adapun keterlibatan masyarakat dalam masalah mengungkap tindak pidana narkoba diatur dalam Bab XIII tentang Peran Serta Masyarakat Pasal 104, 105, 106 dan Pasal 107 yaitu sebagai berikut:¹¹

Pasal 104

Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 105

Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 106

Hak masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika diwujudkan dalam bentuk:

- a. mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum atau BNN;
- e. memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan.

Pasal 107

Masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Berdasarkan ketentuan Pasal 105 s/d 107 UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba menunjukkan bahwa peranan dan kedudukan masyarakat dalam membantu penyidikan tindak pidana narkoba sangat penting yaitu masyarakat

¹¹ Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

mempunyai tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bermaksud membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian.¹² Jenis penelitian doktrinal

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Poltabes Surakarta dan Badan Narkotika Kota (BNK) Surakarta. Penelitian yang dilaksanakan adalah bersifat diskriptif. Menurut Soeryono penelitian yang bersifat diskriptif yaitu: “Kumpulan suatu cara atau jalan untuk memecahkan masalah yang ada sekarang ini, yaitu dengan mengumpulkan data, menyusun data, mengklasifikasikan data, serta menginterpretasikan tentang arti dari data-data itu”.¹³

3. Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua macam data sekaligus yaitu :

a. Data Primer

Data primer yaitu merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang terdapat pada lokasi penelitian, yang dikumpulkan dengan cara wawancara pada pihak yang bersangkutan untuk memberikan keterangan. Dalam hal ini, data tersebut diperoleh dari wawancara kepada

¹² Sumadi Suryasubrata, Metodologi Penelitian, Yogyakarta : Andi Offset, 1983, Hal. 18.

¹³ Soeryono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996, hal. 10.

Kasat Narkoba Poltabes Surakarta dan Sekretaris Badan Narkotika Kota (BNK) Surakarta.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang diluar penulis sendiri, melalui studi kepustakaan, dokumen, perundang-undangan, laporan, dan data lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, dalam hal ini berupa literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti serta tindak pidana narkotika.

4. Sumber Data

Berdasarkan jenis datanya, maka yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah :

a. Sumber Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dari lokasi penelitian, yang diperoleh dengan menggunakan sampel penelitian yakni penyidik Bagian Narkoba Poltabes Surakarta dan Sekretaris Badan Narkotika Kota (BNK) Surakarta.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sejumlah keterangan atau fakta-fakta yang secara tidak langsung diperoleh melalui bahan dokumen, putusan perkara, peraturan perundang-undangan, laporan, arsip, literatur, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

1) Bahan Hukum Primer

Adalah bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah tentang pustaka, yaitu mengenai suatu ide atau gagasan yang mencakup :

- a) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 - b) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2) Bahan Hukum Sekunder
- Adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, yaitu yang dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer yang antara lain mencakup hukum-hukum tentang narkotika, peraturan undang-undang maupun surat kabar yang akan diteliti untuk mendapatkan landasan teori yang benar.
- 3) Bahan Hukum Tersier
- Adalah bahan hukum yang memberi petunjuk terhadap penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini mencakup antara lain :
- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia
 - b) Kamus hukum
 - c) Ensiklopedia
 - d) Bahan-bahan tertulis lain yang relevan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya pengumpulan data dari sumber data di atas, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara digunakan untuk mengumpulkan data primer terhadap sumber data primer. Wawancara adalah cara untuk memperoleh

informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan proses interaksi dan komunikasi.¹⁴ Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau keterangan terhadap orang-orang yang dianggap mengetahui dan dimungkinkan diperoleh data yang berguna dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam hal ini penulis mengadakan wawancara kepada Kasat Narkoba Poltabes Surakarta serta Sekretaris Badan Narkotika Kota (BNK) Surakarta berkaitan dengan proses penyidikan tindak pidana narkoba.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dipakai untuk mengumpulkan data sekunder dari sumber data sekunder, yaitu pengumpulan data dengan memanfaatkan buku, dokumen, peraturan perundang-undangan, putusan perkara dan sebagainya untuk memperoleh data yang menunjang kelengkapan penelitian.


6. Teknik Analisis Data

Menganalisis data merupakan kegiatan pengkajian terhadap hasil pengolahan data, yang kemudian dituangkan dalam bentuk laporan baik perumusan atau kesimpulan-kesimpulan.¹⁵ Penelitian ini menggunakan analisis data model interaktif yaitu bahwa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah sebagai suatu yang jalin menjalin pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar dan membangun wawasan umum yang disebut analisis. Dalam

¹⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, Hal. 57

¹⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia 1988, Hal. 68

penelitian ini, analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, berulang-ulang dan terus menerus.¹⁶



Keterangan :

Setelah data terkumpul, kemudian direduksi dengan seleksi dan penyederhanaan secara terus menerus selama penelitian dan kemudian diambil kesimpulan. Tahap-tahap ini tidak harus urut, misalnya kita telah memperoleh yang lengkap tanpa direduksi, data dapat langsung kita sajikan. Dan apabila kita penarikan kesimpulan mengalami kesulitan karena data kurang, kita dapat kembali pada tahap pengumpulan data.

F. Sistematika Skripsi

Bab satu adalah pendahuluan yang berisi tentang Latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika skripsi.

Bab kedua berisi landasan teori yang memuat mengenai berbagai landasan teori yang mendukung pembahasan hasil penelitian meliputi Tinjauan

¹⁶ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, Metodologi Research, Jakarta: Erlangga, 1992, Hal. 19-20.

Tentang Narkotika, pengertian penyidik dan penyidikan, Polri Sebagai Penyidik Utama di dalam Perkara Pidana, Penyidikan dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana, Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang- Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, Peraturan Perundang- Undangan dan Sanksi dalam Penyalahgunaan narkotika serta Kerangka Berfikir.

Bab ketiga adalah hasil penelitian dan pembahasan, yang membahas mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan oleh penyidik dalam pengungkapan tindak pidana narkotika, alasan perlunya keterlibatan masyarakat dalam masalah pengungkapan tindak pidana narkotika serta peranan masyarakat dalam membantu penyidik untuk mengungkap tindak pidana narkotika dan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana narkotika,serta tingkat keberhasilan penyidik dan BNK dalam pencegahan dan pemberantasan peyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika,partisipasi Masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana narkotika

Bab keempat adalah penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai peranan masyarakat dalam membantu penyidik untuk mengungkap tindak pidana narkotika serta saran-saran berkaitan dengan hasil penelitian.